



PUTUSAN
Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **PENGGUGAT**
TTL : Malang, 22 April 1985
Umur : 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Budha
Warganegara : WNI
Alamat : Kota Malang
Pekerjaan : Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : SMA
Nomor Handphone : 085236600097

Dalam hal ini bertindak mewakili diri sendiri, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan:

Nama : **TERGUGAT**
TTL : Situbondo, 29 Januari 1998
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Warganegara : WNI
Alamat : Kota Malang
Pekerjaan : Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Universitas/S1

Yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Pasangan Suami Istri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2013, di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Thomas Buyung Yasin, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/2013 Tertanggal 9 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa diawal pernikahannya Penggugat dan Tergugat, sangat terlihat harmonis, dan Penggugat sangat antusias untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa diawal – awal pernikahan antara Para Pihak, Tergugat selalu memberikan apa yang menjadi kewajibannya, baik itu kewajiban Jasmani dan -Rohaninya, dimana sebaliknya, Penggugat juga selalu memberikan apa yang telah diwajibkan kepada nya;
4. Bahwa dari perkawinan ini, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 7 Mei 2015;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat mulai tidak menunjukkan sifat masing-masing yang keras dan tidak dapat bersepakat dalam hal apapun;
6. Bahwa keharmonisan rumah – tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama setahun perjalanan perkawinan;
7. Bahwa akibat dari kurangnya intensifitas pertemuan suami istri berujung dengan cekcok yang berkepanjangan, dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
8. Bahwa pada puncaknya pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 6 bulan terakhir ini sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;
9. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dilakukan pertemuan antar keluarga untuk merujukkan kembali Perkawinan yang telah dibangun, namun tidak pernah menghasilkan sesuatu yang positif;
10. Bahwa karenaintensitas pertengkaran dan hubungan yang sudah tidak selayaknya suami istri serta tidak dapat dibinanya lagi perkawinan antara kedua pihak, Penggugat memilih untuk mengakhiri Pernikahan ini dengan mengajukan Gugatan ini;
11. Bahwa atas hak asuh anak Jovan Lucius Wijaya, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk saling mengasuh bersama;
12. Bahwa, hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mlg



- I. Bahwa hal ini seiring dengan ketentuan **Undang-undang No 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, khususnya **pasal 1** yang menyatakan "*perkawinan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami-istri yang bertujuan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sama sekali tidaklah terpenuhi;
- II. Bahwa amanat perkawinan sebagai mana terurai dan diwajibkan oleh ketentuan UU No 1 tahun 1974 sama sekali tidak pernah dipenuhi dan bahkan pertengkaran demi pertengkaran sering dan hampir tiada henti henti terjadi maka pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak berakhir sehingga sesuai dengan ketentuan **UU No 9 Tahun 1975 Tentang peraturan Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 Huruf f.** yang berbunyi : "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sehingga dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian. Mengingat pertengkaran yang terjadi terus menerus sangatlah tidak baik bagi perkembangan jiwa pasangan yang menjalaninya, maka hal ini pun dapat menjadi pertimbangan tersendiri untuk dapat dijatuhkannya putusan perceraian.

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang, menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dan Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 425/2013 Tertanggal 9 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatatkan dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mlg



A t a u

Apabila pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Intan Tri Kumalasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh HERNAWATI, SH dan ELIS KHULAEI YANTI Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 15 Juli 2019, 19 Juli 2019 dan 29 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, sedang sidang tanggal 18 Juli 2019 dan 1 Agustus 2019 tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara no. 109/Pdt.G/2019/PN. Mlg "gugur";
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **KAMIS**, tanggal **1 AGUSTUS 2019** oleh kami, **SRI HARIYANI S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.** dan **SUGIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.

SRI HARIYANI S.H., M.H.

SUGIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK	:	Rp.50.000,00;
3. PNBP.....	:	Rp.10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp.6.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp.5.000,00;
6. Sita Jaminan.....	:	-;
7. Pemeriksaan Setempat.....	:	-;
8. Panggilan	:	Rp. 800.000;
Jumlah	:	Rp 941.000,00;

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)